



GUBERNUR BALI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa di Provinsi banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
15. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

8. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPPAD adalah Lembaga yang bersifat Independen yang berkedudukan di daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak yang berbentuk Dinas, Badan atau Kantor.
16. Kabupaten dan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan Hak Anak.
17. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

18. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)/Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
19. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
20. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
21. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

## BAB II HAK ANAK

### Pasal 2

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan *Trafiking*.

## BAB III KEWAJIBAN ANAK

### Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 4

Gubernur mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 5

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
  - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Renstra SKPD.

### Pasal 6

- (1) Gubernur menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak melalui pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

## BAB V PENYELENGGARAAN

### Pasal 7

- (1) Gubernur menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD, keluarga, KPPAD, masyarakat dan dunia usaha.

## Pasal 8

Gubernur dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi:
  - a. pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
  - b. pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
  - c. pemenuhan hak untuk berpartisipasi; dan
  - d. pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kesatu Hak untuk Bertahan Hidup

### Pasal 10

Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup meliputi:

- a. hak atas standar hidup yang layak;
- b. hak mendapatkan makanan bergizi;
- c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
- d. hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

### Pasal 11

Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak bagi anak.

## Pasal 12

Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha mengupayakan pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan pangan dan gizi yang sehat dan seimbang, berkualitas dan aman bagi anak.

## Pasal 13

Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas sandang, pangan dan papan yang layak bagi anak.

## Pasal 14

- (1) Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan;
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap:
  - a. anak penyandang disabilitas;
  - b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
  - c. pemenuhan layanan kesehatan; dan
  - d. jaminan layanan sosial.
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

## Bagian Kedua

### Hak Anak Untuk Tumbuh kembang

## Pasal 15

- Pemenuhan hak anak untuk Tumbuh kembang meliputi:
- a. hak atas pendidikan;
  - b. hak atas bermain;
  - c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
  - d. hak atas akses terhadap informasi.

## Pasal 16

- (1) Gubernur mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak, didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Gubernur menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

#### Pasal 17

Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana bermain sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan terhadap anak.

#### Pasal 18

Gubernur, masyarakat dan Lembaga Masyarakat menyediakan sarana pemenuhan hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan aktivitas sosial budaya.

#### Pasal 19

Gubernur didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha mengupayakan dan membantu anak untuk bebas mengakses informasi lisan dan tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

### Bagian Ketiga Hak untuk Partisipasi

#### Pasal 20

- (1) Partisipasi Anak berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.
- (2) Gubernur membentuk FAD dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota FAD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan FAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Hak untuk Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

#### Pasal 21

- (1) Pemenuhan hak anak atas Perlindungan Khusus meliputi:
  - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c. anak korban trafiking;
  - d. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- e. anak korban penularan HIV/AIDS;
  - f. anak korban penculikan;
  - g. anak terlantar dan anak jalanan;
  - h. anak korban kekerasan;
  - i. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
  - j. anak penyandang cacat/disabilitas;
  - k. anak korban perlakuan salah; dan
  - l. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak anak atas Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

Gubernur dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.

### BAB VI PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Keluarga, masyarakat, *Desa Pakraman* dan dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perlindungan anak termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran anak kepada pihak yang wajib dan/atau berwenang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan dan Lembaga Masyarakat.

### BAB VII KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Gubernur membentuk KPPAD.
- (2) Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan KPPAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) KPPAD menyampaikan laporan setiap tahun kepada Gubernur.

#### Pasal 25

Fungsi dan Tugas KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;

- b. melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- c. memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di Daerah.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

### Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten/kota.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di

Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota atas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

- pidana Perlindungan Anak;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Agustus 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 6

NO.REG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI:(6/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat anak sebagai harapan pembangunan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demiterpenuhinya hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk:

- a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi, yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Provinsi Bali perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Adapun Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak, kewajiban anak, perencanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, KPPAD, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan standar hidup adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan layanan kesehatan meliputi :

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;

- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan diperlukan sekolah informal, kursus ketrampilan yang dilaksanakan di rumah singgah atau di komunitas, untuk anak yang berkebutuhan khusus (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita), diperlukan alat-bantu yang khusus bagi mereka dan meningkatkan akses ke sekolah luar biasa. Adapun bagi anak yang berbakat yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, mereka dimasukkan dalam kelas khusus yang lebih mengembangkan bakat dan kreativitas serta minat dalam penelitian, diberikan fasilitas lomba untuk mengembangkan prestasi mereka. Bagi anak yang lamban belajar seperti *slow learner*, *disleksia* dan *disgrafia*, diperlukan perhatian lebih melalui pengajaran tambahan, anak yang dipekerjakan adalah hendaknya dikembalikan ke sekolah dengan mengadvokasi orang tua dan peningkatan ketahanan dan pendapatan keluarga sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan, untuk anak korban kekerasan fisik maupun seksual, harus tetap mendapatkan pendidikan melalui *home schooling*, sekolah khusus ataupun pindah sekolah lain untuk melindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan lebih lanjut, untuk anak korban perdagangan anak adalah setelah mendapatkan perlindungan, pengobatan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi diharapkan mendapat pendidikan *home schooling* atau sekolah di RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah selama anak di dalam tahanan polisi, tahanan kejaksaan maupun di dalam Lapas atau panti rehabilitasi, hak untuk mendapatkan pendidikan harus terus dijamin termasuk dalam mengikuti ujian, untuk anak dalam situasi darurat, konflik dan bencana adalah selain mendapatkan pemulihan terhadap mental dan fisik, juga diperlukan tutorial dan berbagai rekreasi agar anak tersebut tidak tertinggal pelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Huruf l  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Desa Pakraman adalah *Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan

harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014